

TIM REFORMASI BIROKRASI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 14/SDM.03-Kpt/61/Prov/II/2019 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di KPU Provinsi Kalimantan Barat serta untuk melaksanakan program road map Reformasi Birokrasi KPU Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat

ini adalah : UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294); UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 14/SDM.03-Kpt/61/Prov/II/2019 diatur tentang:

Menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019; Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat, yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Pendamping, Tim Quick Wins/PMPRB; Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan; Dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat melalui Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Januari 2019.
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 14/SDM.03-Kpt/61/Prov/II/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019.
 - Lampiran 2 halaman.